



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 3 BULUKERTO

Jalan. Setumpang, Desa Conto, Kecamatan Bulukerto,
Kabupaten Wonogiri ☒ 57697, Telp. 082241802432.

Laman : <https://www.smpn3bulukerto.sch.id>

Pos-el : smpn3bulukerto@gmail.com.



KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 3 BULUKERTO
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA SMP NEGERI 3 BULUKERTO
KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3
BULUKERTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepuasan pengguna layanan administrasi pendidikan, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan secara terus menerus terhadap maklumat pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bulukerto tentang Penetapan Maklumat Pelayanan pada SMP Negeri 3 Bulukerto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bulukerto Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan Maklumat Pelayanan pada SMP Negeri 3 Bulukerto;
- KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukerto

Pada tanggal 27 Februari 2026

KEPALA SMP NEGERI 3 BULUKERTO,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 3 BULUKERTO
NOMOR 4 TAHUN 2026 TANGGAL 27 FEBRUARI 2026

MAKLUMAT PELAYANAN

"DENGAN INI KAMI BERJANJI DAN MENYATAKAN SANGGUP MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN SERTA MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR."

Ditetapkan di Bulukerto

Pada tanggal 27 Februari 2026

Kepala SMP Negeri 3 Bulukerto



TIK KARMINAH